



Konstruksi Unsur Kesengajaan dalam Kasus Pembunuhan Akibat Penolakan Tanggung Jawab Kehamilan: Tinjauan Hukum Pidana

Muhammad Norhadi¹, Desty Novita Sari²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Penulis Korespondensi: destyns50@gmail.com

Abstract. *The homicide arising from the victim's refusal to terminate her pregnancy presents a crucial issue regarding how the element of intent is constructed within Indonesian criminal law. This study originates from the need to examine the extent to which the offender's motive triggered by anger after the victim declined his request for an abortion may influence the classification of *dolus* in the act of killing. The objective of this research is to describe the characteristics of intent in the perpetrator's actions, determine whether the incident meets the criteria of *dolus directus*, *dolus indirectus*, or *dolus eventualis*, and assess the role of motive in shaping criminal liability. The method employed is normative legal research using a case approach and a statute approach, supported by the analysis of comparable court decisions and criminal law doctrines concerning the element of intent. The research findings indicate that the perpetrator's deliberate assault on the victim after she rejected the request to terminate the pregnancy can be categorized as *dolus directus*, as he both realized and desired the lethal outcome of his conduct as an expression of anger. The motive related to the refusal of pregnancy responsibility does not negate intent; rather, it merely serves as a trigger for the criminal act. Thus, the element of intent in this case can be firmly constructed through an assessment of the perpetrator's will, awareness, and conduct, thereby ensuring the accurate application of homicide provisions and providing legal certainty regarding the limits of criminal liability in pregnancy-related conflicts.*

Keywords: *intent, homicide, dolus, pregnancy, criminal liability.*

Abstrak. Peristiwa pembunuhan yang bermula dari penolakan korban untuk menggugurkan kandungan menghadirkan isu krusial mengenai bagaimana unsur kesengajaan dikonstruksikan dalam hukum pidana Indonesia. Kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk menelaah sejauh mana motif pelaku yang tersulut amarah akibat ketidakediaan korban memenuhi permintaannya melakukan pengguguran kandungan dapat memengaruhi klasifikasi bentuk *dolus* dalam tindak pembunuhan. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan karakteristik kesengajaan dalam tindakan pelaku, menilai apakah kejadian tersebut memenuhi kategori *dolus directus*, *dolus indirectus*, atau *dolus eventualis*, serta mengevaluasi peran motif dalam membentuk pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilengkapi kajian terhadap putusan pengadilan sejenis serta doktrin hukum pidana mengenai unsur kesengajaan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tindakan pelaku yang secara sadar melakukan serangan terhadap korban setelah permintaan pengguguran kandungan ditolak dapat dipandang sebagai *dolus directus*, karena pelaku mengetahui sekaligus menghendaki akibat mematikan dari tindakannya sebagai luapan kemarahan. Motif penolakan tanggung jawab kehamilan tidak menghilangkan kesengajaan, melainkan hanya menjadi pemicu perbuatan kriminal tersebut. Dengan demikian, unsur kesengajaan dalam kasus ini dapat dirumuskan secara kuat melalui penilaian terhadap kehendak, kesadaran, dan perilaku pelaku, sehingga mendukung penerapan pasal pembunuhan yang tepat serta memberikan kepastian yuridis mengenai batas pertanggungjawaban pidana dalam sengketa terkait kehamilan.

Kata kunci: kesengajaan, pembunuhan, *dolus*, kehamilan, pertanggungjawaban pidana.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa penentuan unsur kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana pembunuhan masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Menurut Hamzah (2017:45), kompleksitas kasus muncul dari beragam motif, kondisi, dan relasi antara pelaku serta korban yang mempersulit konstruksi hukum atas kesengajaan. Anindito (2020:236) menyatakan, fenomena ini menjadi lebih

signifikan ketika pembunuhan dilakukan dalam konteks emosional atau konflik personal, termasuk yang berkaitan dengan kehamilan di luar perkawinan. Yusa dan Ujianti (2021:128) menegaskan bahwa kasus yang melibatkan konflik personal menuntut analisis hukum yang cermat terhadap niat dan kesadaran pelaku.

Kasus pembunuhan yang berawal dari penolakan korban untuk menggugurkan kandungan merupakan contoh nyata interaksi antara motif pribadi dan tindak pidana. Situasi tersebut tidak hanya menyingkap dinamika hubungan interpersonal, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana menilai tindakan yang dipicu oleh tekanan psikologis dan kemarahan. Walaupun tindakan impulsif dapat muncul akibat ketidakpuasan pelaku, pertanggungjawaban pidana tetap harus dievaluasi secara obyektif berdasarkan unsur kesengajaan yang melekat.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, klasifikasi bentuk kesengajaan seperti *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis* menjadi sangat menentukan dalam penilaian tingkat kesalahan dan penerapan sanksi pidana. Setiap kategori dolus memiliki karakteristik yang berbeda, terutama terkait kehendak, pengetahuan, dan perkiraan pelaku terhadap akibat tindakannya. Ketepatan dalam menentukan bentuk kesengajaan berdampak langsung pada penetapan pasal dakwaan, keputusan hakim, serta pencapaian keadilan substantif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konstruksi kesengajaan dalam konteks kasus dengan muatan emosional sangat penting.

Pembunuhan yang dipicu oleh penolakan korban untuk melakukan pengguguran kandungan menunjukkan peran motif pribadi sebagai pemicu tindakan kriminal. Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana, motif tidak serta-merta menghilangkan atau mengurangi unsur kesengajaan, melainkan hanya menjelaskan kondisi psikologis pelaku saat melakukan tindak pidana. Evaluasi terhadap perilaku pelaku yang secara sadar menyerang korban pasca konflik menjadi instrumen penting untuk menentukan apakah akibat fatal yang ditimbulkan diinginkan atau minimal disadari oleh pelaku.

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum, yang meliputi *statute approach* dan *case approach*, menjadi metode utama untuk menganalisis konstruksi kesengajaan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan putusan serupa, menelaah ketentuan perundang-undangan, dan mengkaji doktrin hukum pidana yang relevan. Kajian terhadap teori-teori klasik maupun modern mengenai unsur dolus memberikan landasan ilmiah yang kokoh untuk merumuskan batas pertanggungjawaban pidana secara jelas dan sistematis.

Dengan demikian, kajian terhadap unsur kesengajaan dalam kasus pembunuhan yang berawal dari konflik seputar kehamilan memiliki relevansi signifikan dalam memberikan

kepastian hukum dan memperkuat prinsip keadilan yuridis. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi karakteristik kesengajaan pelaku, menentukan bentuk dolus yang paling tepat, serta menilai pengaruh motif terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami interaksi antara emosi, motif, dan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan (*dolus*) menjadi elemen penting. Setiyono (2017:348) menjelaskan bahwa dolus membedakan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dari tindakan yang tidak disengaja. Bentuk-bentuk kesengajaan meliputi *dolus directus*, yakni pelaku secara sadar menginginkan terjadinya akibat. *dolus indirectus*, ketika akibat yang muncul bukan tujuan utama melainkan sarana untuk mencapai tujuan lain dan *dolus eventualis*. Menurut Suhariyanto (2020:503), *dolus directus* terjadi ketika pelaku secara sadar dan sengaja menghendaki terjadinya akibat tertentu, *dolus indirectus* ketika akibat yang timbul merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, dan *dolus eventualis* ketika pelaku menyadari kemungkinan akibat tetapi tetap melanjutkan tindakannya. Kristiana (2022:48) menambahkan bahwa pemahaman terhadap ketiga bentuk dolus penting untuk menilai tingkat kesalahan dan menentukan sanksi pidana yang proporsional. Dewi Bunga dan Sari (2024:8) mencontohkan bahwa dalam kasus pembunuhan akibat penolakan korban menggugurkan kandungan, pelaku yang menyerang korban karena kemarahan dapat dikategorikan sebagai *dolus directus* karena menyadari konsekuensi fatal perbuatannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut Hamzah (2017:112), pendekatan normatif menitikberatkan pada analisis konsep dan ketentuan hukum, serta relevansinya terhadap praktik hukum. Pendekatan penelitian menggunakan *case approach* dan *statute approach*. Dwiyanto dan Astuti (2025:5) menjelaskan bahwa *case approach* digunakan untuk menelaah fakta dan putusan pengadilan, sedangkan *statute approach* digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Data penelitian terdiri dari putusan pengadilan sebagai data primer dan literatur hukum, doktrin, serta dokumen akademik sebagai data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif, komparatif, dan interpretatif untuk mengevaluasi kesadaran dan niat pelaku serta pengaruh motif terhadap pertanggungjawaban pidana (Hindriyani, 2024:6). Tahapan penelitian meliputi identifikasi kasus dan dokumen

hukum, pengumpulan literatur dan peraturan, analisis fakta kasus dalam konteks konstruksi dolus, serta sintesis temuan untuk merumuskan karakteristik kesengajaan dan implikasi yuridisnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berbasis Motif Pribadi

Menurut Hindriyani (2024:6), kesengajaan atau dolus merupakan salah satu unsur utama yang membedakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan kesadaran penuh dari perbuatan yang terjadi secara tidak sengaja. Dalam kasus pembunuhan akibat penolakan korban untuk melakukan pengguguran kandungan, pelaku yang bertindak karena kemarahan dapat dikategorikan sebagai dolus directus, karena menyadari dan menghendaki kematian korban (Dewi Bunga & Sari, 2024:8). Hal ini dikarenakan meskipun pelaku bertindak dalam kondisi emosi tinggi, evaluasi hukum tetap harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan niat, kesadaran, dan kemampuan pelaku untuk mengendalikan tindakannya. Motif pribadi seperti kemarahan atau frustrasi hanya berfungsi untuk menjelaskan kondisi psikologis pelaku, namun tidak menghilangkan unsur kesengajaan (Widodo, 2018:115).

Dalam hukum pidana, kesengajaan diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*. *Dolus directus* terjadi ketika pelaku secara sadar dan sengaja menghendaki terjadinya akibat tertentu, misalnya kematian korban. *Dolus indirectus* muncul ketika akibat yang terjadi bukan tujuan utama pelaku, melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain yang diinginkan. Sedangkan *dolus eventualis* terjadi ketika pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat namun tetap melanjutkan perbuatan, sehingga risiko tersebut dianggap diterima. Pemahaman terhadap ketiga bentuk ini sangat penting dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan sanksi pidana yang tepat.

Kasus pembunuhan akibat penolakan korban untuk melakukan pengguguran kandungan biasanya menunjukkan bahwa kemarahan, kekecewaan, atau frustrasi pelaku menjadi pemicu langsung tindakan. Dari perspektif hukum, serangan yang dilakukan pelaku secara sadar dapat dikategorikan sebagai *dolus directus*, karena pelaku mengetahui konsekuensi fatal dari tindakannya dan tetap melanjutkannya. Meskipun motif pribadi menjadi faktor yang memicu perbuatan, hukum menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat menghapus unsur kesengajaan, karena kesadaran dan niat pelaku tetap menjadi

Evaluasi kesengajaan menuntut analisis menyeluruh terhadap kesadaran pelaku terhadap akibat tindakannya. Penggunaan alat mematikan, pengulangan serangan, dan perilaku setelah kejadian dapat menjadi indikator dolus directus (Fauzi, 2025:12). Hal ini mencakup apakah

pelaku memahami risiko kematian yang mungkin terjadi dan apakah ia tetap melanjutkan aksinya dengan kesadaran penuh. Pendekatan normatif melalui studi perundang-undangan (*statute approach*) dan doktrin hukum memberikan kerangka ilmiah untuk memastikan bahwa identifikasi *dolus* dilakukan secara akurat dan konsisten.

Motif pelaku, meskipun bersifat subjektif, memiliki relevansi penting dalam memahami kondisi psikologis saat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, kemarahan dan kekecewaan akibat penolakan korban menggugurkan kandungan menjelaskan latar belakang emosional perilaku, namun tidak menjadi alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana. Dengan demikian, niat pelaku tetap menjadi parameter utama untuk menentukan penerapan pasal pembunuhan dalam KUHP dan menegakkan prinsip keadilan.

Analisis terhadap putusan pengadilan terkait kasus serupa memberikan gambaran praktik nyata tentang bagaimana hakim menilai unsur kesengajaan. Perbandingan antarputusan memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi penerapan hukum serta memahami batasan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bentuk *dolus*. Hasil evaluasi ini penting untuk memperkuat kepastian hukum dan memberikan panduan bagi penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang sarat muatan emosional.

Karakterisasi kesengajaan dalam pembunuhan yang dipicu motif pribadi menekankan pentingnya evaluasi objektif terhadap niat, kesadaran, dan tindakan pelaku. Pemahaman yang mendalam mengenai *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis* menjadi dasar bagi penerapan hukum yang adil, konsisten, serta sesuai prinsip keadilan yuridis. Kajian ini juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dan praktik hukum pidana terkait kasus-kasus yang melibatkan konflik interpersonal dan emosi tinggi.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemidanaan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Kesengajaan sebagai bentuk utama dari kesalahan mencerminkan adanya keterkaitan psikologis antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, pembuktian adanya *dolus* dalam tindak pidana pembunuhan menjadi elemen esensial agar pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada akibat yang timbul, melainkan juga pada sikap batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan.

Keadaan emosional pelaku, seperti kemarahan atau tekanan psikologis, kerap diajukan sebagai faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana. Namun demikian, dalam kerangka hukum pidana, kondisi emosional tersebut tidak secara otomatis meniadakan unsur kesengajaan, kecuali apabila mencapai tingkat tertentu yang dapat dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan atau keadaan memaksa (*overmacht*). Selama pelaku masih memiliki

kemampuan untuk memahami konsekuensi perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya, maka unsur kesengajaan tetap dianggap terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana menilai kesalahan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan semata-mata atas dasar kondisi emosional pelaku.

Dalam praktik peradilan, pembuktian kesengajaan umumnya tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui penilaian terhadap fakta-fakta objektif, seperti rangkaian tindakan pelaku, metode penyerangan, sarana yang digunakan, serta sikap pelaku sebelum dan setelah peristiwa terjadi. Sebagai contoh, penggunaan alat yang berpotensi mematikan, pengulangan tindakan kekerasan pada organ vital, maupun tindakan melarikan diri setelah kejadian dapat dijadikan indikator kuat adanya *dolus directus*. Dengan demikian, keberadaan kesengajaan dapat disimpulkan secara yuridis-logis dari keseluruhan fakta persidangan tanpa harus bergantung pada pengakuan pelaku.

Selanjutnya, perbedaan antara *dolus eventualis* dan *culpa* (kealpaan) menjadi aspek krusial dalam perkara pembunuhan yang dilatarbelakangi motif pribadi. *Dolus eventualis* menunjukkan bahwa pelaku menyadari serta menerima kemungkinan timbulnya akibat tertentu dari perbuatannya, sedangkan *culpa* mencerminkan sikap kurang hati-hati tanpa adanya penerimaan risiko. Dalam kasus kekerasan yang berujung pada kematian, hakim dituntut untuk secara cermat menilai apakah pelaku bertindak dalam kerangka kelalaian semata atau dengan kesadaran menerima kemungkinan terjadinya kematian. Perbedaan penilaian ini berdampak langsung pada penentuan jenis tindak pidana dan berat ringannya sanksi pidana.

Pendekatan kriminologis juga dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap dalam menganalisis unsur kesengajaan dari sudut pandang yuridis. Faktor-faktor seperti konflik personal, ketimpangan relasi kekuasaan, serta dinamika psikologis antara pelaku dan korban kerap menjadi pemicu meningkatnya intensitas kekerasan. Kendati demikian, pendekatan tersebut bersifat pendukung dan tidak menggantikan analisis normatif. Hukum pidana tetap menitikberatkan pada pertanggungjawaban individual, sehingga latar belakang sosial maupun emosional hanya dipertimbangkan dalam konteks hal-hal yang memberatkan atau meringankan pidana, bukan sebagai dasar penghapusan kesalahan.

Pada akhirnya, pendalaman analisis mengenai kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dipicu motif pribadi memiliki signifikansi penting bagi pengembangan hukum pidana dan praktik penegakan hukum. Konsistensi dalam menafsirkan dan menerapkan unsur *dolus* akan berkontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum serta pemenuhan rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, kajian ini dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang sarat dengan muatan emosional, sehingga proses

penegakan hukum tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip objektivitas dan rasionalitas hukum pidana.

Pengaruh Motif Pribadi terhadap Penilaian Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan

Motif pribadi berperan dalam memahami kondisi subjektif pelaku, tetapi tidak menghapus tanggung jawab pidana (Husna, Darmawijaya & Fithria, 2025:6). Dalam hukum pidana Indonesia, motif tidak otomatis menghilangkan unsur kesengajaan, melainkan berfungsi untuk memahami kondisi subjektif pelaku saat melakukan perbuatan. Kasus pembunuhan yang terjadi akibat penolakan korban terhadap permintaan pengguguran kandungan menunjukkan interaksi antara emosi, tekanan psikologis, dan tindakan kriminal, sehingga analisis motif menjadi penting untuk menilai perilaku pelaku secara holistik.

Motif pribadi dapat memengaruhi perencanaan, intensitas, dan metode pelaku, tetapi pertanggungjawaban tetap berfokus pada kesadaran dan niat pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan (Anindito, 2020:240). Dalam kasus yang dianalisis, kemarahan dan frustrasi akibat penolakan korban menjadi faktor pemicu langsung serangan. Hukum pidana menekankan bahwa pertanggungjawaban pelaku tetap diukur berdasarkan kesadaran dan niatnya terhadap akibat fatal yang ditimbulkan, bukan hanya motif yang mendasari tindakannya. Evaluasi ini memastikan bahwa unsur kesengajaan tetap menjadi dasar penilaian hukum.

Dalam menilai pertanggungjawaban pidana, penting untuk membedakan antara perilaku impulsif dan tindakan yang direncanakan secara matang. Meski motif pribadi sering dikaitkan dengan impulsivitas, hukum tetap menuntut identifikasi bentuk *dolus*. *Dolus directus* muncul ketika pelaku secara sadar menghendaki kematian korban, sedangkan *dolus eventualis* muncul ketika pelaku menyadari risiko namun tetap melanjutkan tindakannya. Pemisahan ini penting untuk menilai tingkat kesalahan dan menentukan sanksi pidana yang proporsional.

Pendekatan normatif, melalui *statute approach* dan *case approach*, menjadi alat penting untuk menganalisis pengaruh motif terhadap pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelaah ketentuan hukum, doktrin, dan putusan pengadilan, sehingga dapat menentukan sejauh mana motif memengaruhi evaluasi kesengajaan dan penerapan pasal pembunuhan. Pendekatan komprehensif ini juga membantu memperjelas hubungan antara emosi, niat, dan risiko yang disadari pelaku.

Analisis komparatif terhadap putusan pengadilan serupa menunjukkan bahwa motif berperan sebagai penjelas perilaku, tetapi tidak menghapus unsur kesengajaan. Penekanan hukum pada aspek obyektif menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap diukur

berdasarkan akibat yang ditimbulkan dan kesadaran pelaku atas risiko tersebut. Dengan demikian, motif hanya menjadi faktor tambahan untuk memahami psikologi pelaku, bukan alasan untuk mengurangi tanggung jawab pidana.

Motif pribadi juga berperan dalam penentuan hukuman. Dalam praktik peradilan, hakim dapat mempertimbangkan motif sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan, tetapi tetap dalam kerangka evaluasi *dolus*. Hal ini menunjukkan perlunya analisis menyeluruh terhadap interaksi antara niat, kesadaran, dan motif pelaku agar penerapan sanksi pidana adil, proporsional, dan sesuai prinsip hukum pidana yang berlaku.

Pengaruh motif pribadi terhadap pertanggungjawaban pidana menekankan perlunya pemahaman menyeluruh terhadap psikologi pelaku, bentuk *dolus*, dan risiko akibat tindakannya. Pendekatan normatif dan kajian kasus menjadi instrumen penting untuk memastikan penerapan hukum yang adil, konsisten, dan tetap mempertahankan prinsip keadilan substantif dalam kasus pembunuhan yang melibatkan konflik emosional dan tekanan psikologis.

Pembahasan lebih lanjut perlu mengaitkan motif pribadi dengan konsep kesalahan (*schuld*) sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana. Kesalahan mencakup kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, adanya hubungan psikologis antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak adanya alasan pemaaf. Walaupun motif pribadi bukan unsur langsung dari kesalahan, keberadaannya dapat digunakan untuk menilai derajat kesalahan pelaku, khususnya dalam menentukan apakah tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan berdasarkan kehendak bebas dengan pemahaman penuh atas akibat hukum yang ditimbulkan.

Dalam perkara pembunuhan yang dipicu oleh konflik emosional, penilaian terhadap kondisi kejiwaan pelaku menjadi aspek yang relevan. Hukum pidana Indonesia secara jelas membedakan antara luapan emosi yang bersifat normal dengan gangguan kejiwaan yang dapat memengaruhi atau menghapus pertanggungjawaban pidana. Selama pelaku masih memiliki kemampuan untuk menyadari sifat melawan hukum perbuatannya serta mengendalikan perilakunya, kondisi emosional yang timbul akibat motif pribadi tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan tanggung jawab pidana.

Motif pribadi juga harus dianalisis dalam kaitannya dengan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam tindak pidana pembunuhan, kausalitas merupakan unsur objektif yang menentukan pertanggungjawaban pelaku. Meskipun motif dapat menjelaskan latar belakang terjadinya perbuatan, pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada kenyataan bahwa tindakan pelaku secara nyata menjadi penyebab hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, motif tidak menghilangkan hubungan kausal, melainkan

berfungsi sebagai faktor penjelas terjadinya tindak pidana.

Lebih jauh, doktrin hukum pidana kontemporer menekankan perlunya keseimbangan antara pendekatan subjektif dan objektif dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Motif pribadi termasuk dalam aspek subjektif yang berkaitan dengan kondisi batin pelaku, sedangkan akibat perbuatan dan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan aspek objektif. Keseimbangan kedua pendekatan tersebut penting agar penegakan hukum tidak semata-mata berfokus pada kondisi pelaku, tetapi tetap memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan hukum korban, khususnya hak untuk hidup.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan terhadap motif pribadi juga berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam batas tertentu, terutama pada tahap penjatuhan pidana. Meskipun keadilan restoratif tidak menghapus pidana dalam kasus pembunuhan, pemahaman terhadap motif dapat membantu hakim menjatuhkan putusan yang memperhatikan nilai kemanusiaan tanpa mengesampingkan kepastian dan keadilan hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa ppidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan pencegahan kejahatan.

Secara keseluruhan, kajian mengenai motif pribadi dalam pertanggungjawaban pidana pembunuhan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan pelaku secara proporsional. Namun demikian, asas *nulla poena sine culpa* tetap menjadi prinsip utama, sehingga motif pribadi tidak dapat dijadikan justifikasi atas perampasan nyawa orang lain. Dengan demikian, hukum pidana tetap diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Karakter kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi motif pribadi menekankan perlunya penilaian yang cermat terhadap niat, kesadaran, dan tindakan pelaku. Bentuk-bentuk *dolus*, yakni *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*, menjadi acuan dalam menentukan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana, sementara motif pribadi seperti kemarahan atau kekecewaan hanya berfungsi untuk memahami kondisi psikologis pelaku tanpa menghilangkan unsur kesengajaan.

Motif pribadi turut memengaruhi perencanaan, intensitas, dan metode pelaku dalam melakukan tindak pidana, namun pertanggungjawaban pidana tetap berfokus pada kesadaran dan niat pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Dalam proses peradilan, motif dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan atau memberatkan hukuman, tetap dalam konteks evaluasi

dolus, sehingga sanksi yang dijatuhkan adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Penegak hukum disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap niat, kesadaran, dan motif pelaku pada kasus pembunuhan yang dipicu emosi tinggi. Pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai bentuk dolus dan pengaruh motif pribadi akan mendukung penerapan hukum yang adil, konsisten, dan tetap menegakkan prinsip keadilan substantif.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anindito, R. A. (2020). Pengaruh motif terhadap pertanggungjawaban pidana: Tinjauan yuridis dan psikologis. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 5(3), 232–249.
- Dewi Bunga, & Sari, N. P. D. (2024). Tindak pidana pembunuhan dan pengujian kesengajaan dalam pembelaan diri. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–15. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/1242>
- Dwiyanto, I. Y., & Astuti, P. (2025). Analisis yuridis unsur kesengajaan dalam Putusan No. 59/Pid.B/2021/PN LBH. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(3), 1–17. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/42468>
- Fauzi, A. I. (2025). *Pembuktian unsur dolus eventualis: Studi Putusan PN Surabaya No. 454/K/Pid/2024/PN.Sby* [Skripsi/tesis, Universitas Muhammadiyah Malang]. UMM Institutional Repository. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/24977/>
- Hindriyani, H. (2024). Pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana. *Jembatan: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1404>
- Husna, S. U., Darmawijaya, E., & Fithria, N. (2025). Analisis penetapan hukuman pidana menurut teori pertanggungjawaban pidana: Studi terhadap Putusan 234/PID.SUS/2023/PT BNA. *Parhesia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–12. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/en/article/view/7256>
- Kristiana, Y. (2022). Dolus indirectus dan relevansinya dalam pembuktian tindak pidana kekerasan. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, 6(1), 45–60.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 394 K/Pid/2020* tentang unsur kesengajaan dalam pembunuhan berencana.
- Perangkat desa di Tualan Hulu tega bunuh seorang gadis, diduga korban tidak mau gugurkan kandungan. (n.d.). *Seputar Borneo*. https://seputarborneo.com/news/19058_Perangkat_Desa_di_Tualan_Hulu_Tega_Bunuh_Seorang_Gadis_Diduga_Korban_Tidak_Mau_Gugurkan_Kandungannya.html
- Setiyono, J. (2017). Konsep kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 345–362.

- Suhariyanto, B. (2020). Dolus eventualis dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 501–514.
- Widodo, J. (2018). Motif dalam pertanggungjawaban pidana: Suatu analisis normatif. *Jurnal Hukum Prioris*, 9(2), 113–129.
- Yasin, Y. M., & Rahaditya, R. (2025). Kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. <https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/51050>
- Yusa, I. G., & Ujianti, N. M. P. (2021). Analisis unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang dilatarbelakangi konflik pribadi. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(2), 123–134.